



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan perpanjangan Nomor Induk Kesenian (NIK) yang habis masa berlakunya

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon Membawa Nomor Induk Kesenian yang sudah lama (expired)
3. Mengisi formulir pengajuan perpanjangan NIK kesenian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan NIK yang lama
2. Pemohon menyerahkan Pas foto
3. Pimpinan / Ketua sebanyak 2 lembar (uk. 2 x 3 / 3 x 4)
4. Mengisi formulir
5. pengajuan Bila mengganti nama pimpinan / Ketua harus disertai Surat Pernyataan Serah Terima dari Ketua yang lama kepada Ketua yang baru dan bermaterai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi pentas

Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : disdikbudjombang@gmail.com